



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Wahyu Dewa |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 40 Tahun / 29 Mei 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Tambak Asri Gading 6/33, RT.030, RW.006,
Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan
Krembangan, Kota Surabaya |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Serabutan |

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 ;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Terdakwa II.

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Ivando Gayu Manjaro |
| 2. Tempat lahir | : | Surabaya |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 32 Tahun / 27 Maret 1992 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Tambak Asri No 124 RT 08 RW 06 Kel. Morokrembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 Juli 2024 ;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I WAHYU DEWA dan terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (**empat**) **Tahun penjara** dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol W-5394-CP. Noka MH1jM2124 KK650066.Nosin JM21E2628636 beserta kunci kotaknya.
 - 2) 1 (satu) buah Helem warna kuning merk JPN

Dikembalikan kepada Saksi Korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT

- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan nomor Pol terpasang L-5601-CX

Dirampas Untuk Negara

- 4) 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 5) 1 (satu) potong kunci safety K3 warna merah hitam lengan Panjang
- 6) 1 (satu) kunci sok
- 7) 1 (satu) Helem warna ping merek Hiu
- 8) 1 (satu) buah Handphone Oppo R7 Lite warna putih
- 9) 1 (satu) potong baju safety warna merah hitam lengan Panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bawa terdakwa I **WAHYU DEWA bersama-sama dengan terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu di bulan Juli di tahun 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jl Veteran 9H Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik atau setidak-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 12.00 Wib Saksi Korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT mendapat orderan jasa pemasangan bulu mata di rumah saksi . RINA AGUSTINA yang berada di Jl. Veteran 9H Rt 1 Rw. 11 Kel. Singosari Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, sesampai dirumah Saksi RINA AGUSTINA, Saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT langsung memarkirkan sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, didepan rumah saksi RINA AGUSTINA dengan keadaan terkunci setir dan helm ditinggal diatas motor lalu saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT masuk kedalam rumah saksi RINA AGUSTINA untuk pemasangan bulu mata palsu, sekira kurang lebih 1 (satu) jam korban mengerjakan pemasangan bulu mata palsu tersebut kemudian saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT berpamitan pulang melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124K650066, Nosin : JM21E2628636 miliknya sudah tidak ada ditempat, kemudian saksi korban mencari disekitar lokasi dan menanyakan kepada saksi RINA AGUSTINA terkait motornya yang hilang. Selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kebomas, kemudian pada tanggal 02 Juli 2024 Polres Gresik mendapatkan informasi terkait kejadian pencurian barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 yang dialami oleh saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian dari hasil analisis pemeriksaan terhadap CCTV tersebut sepeda motor milik korban dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm wara kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sarana yang dikendarai oleh pelaku yaitu 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol terpasang : L-5601 CX dikendarai oleh seorang laki-laki

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan baju wama merah dan helm warna pink, selanjutnya penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku tersebut merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya yaitu terdakwa I WAHYU DEWA dan terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO, kemudian sekira Pukul 21.00 WIB anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan 2 (dua) orang pelaku terdakwa I WAHYU DEWA dan terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO dengan sarana kendaraan 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol terpasang :L-5601 CX, adalah diduga pelaku pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394.CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 yang terjadi Pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB tepatnya d Jl. Veteran 9H Rt.1 Rw.11 Kel. Singosari Kec. Kebomas Kab. Gresik, lalu dilakukan introgasi kedua pelaku mengakui telah melakukan pencurian tersebut dengan cara terdakwa I WAHYU DEWA mengajak terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO untuk mencari sasaran pencurian dengan membawa kunci Y beserta mata kunci dengan membawa sepeda motor scopy warna hitam dengan nomor polisi L-5601-CX milik terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO dan setibanya dilokasi tempat pencurian terdakwa I WAHYU DEWA memberikan 1 (satu) buah kunci Y beserta mata kuncinya kepada terdakwa II IVANDO GAYU MANJARO selanjutnya terdakwa II berjalan menuju sarasan (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam, Tahun 2019, No. Pol: W-5394-CP, Noka: MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 kemudian meruak dan menyalakan motor tersebut setelah itu para terdakwa bergagas meninggalkan lokasi kejadian, dan berdasarkan pengakuan para terdakwa motor hasil curian tersebut telah dijual kepada saksi DIRMAN Seharga Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah), dan akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan saksi dihadirkan di persidangan ini adalah untuk memberi keterangan terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 adalah milik saksi;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah customer saksi, yaitu RINA AGUSTINA yang terletak Jl. Veteran 9H, RT. 1, RW. 11, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara kredit tetapi sekarang sudah lunas;
- Bahwa sebelum hilang posisi terakhir sepeda motor tersebut terparkir di depan rumah RINA Agustina tepatnya di pinggir jalan dan saat itu dalam keadaan terkunci setir;
- Bahwa di Sepeda motor tersebut terdapat ciri-ciri khusus yaitu di Jok sepeda motor terdapat bekas cat warna hijau yang susah hilang;
- Bahwa hubungan saksi dengan RINA AGUSTINA adalah customer saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan order dari Customer saksi yaitu RINA AGUSTINA untuk memasang bulu mata, pada saat saksi tiba di rumah RINA AGUSTINA kemudian sepeda motor saksi parkir di depan rumah RINA AGUSTINA lalu saksi masuk ke dalam rumah dengan posisi pagar tertutup lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi keluar dari rumah RINA AGUSTINA dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada di tempat semula, kemudian saksi mencari di sekitar lokasi dan bertanya kepada RINA AGUSTINA apakah ada yang mengetahui kendaraan milik saksi tersebut. selanjutnya saksi ke Polsek Kebomas untuk melaporkan kehilangan motor milik saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada CCTV di rumah RINAAGUSTINA ;
- Bahwa saksi membenarkan STNK dari sepeda motor Honda Beat Warna Hitam. Tahun 2019. No. Pol W 5394-CP milik saksi yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan kunci kontak sepeda motor milik saksi yang diperlihatkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi membenarkan 1 (satu) buah Helm warna kuning bertuliskan JPN yang saksi gunakan pada saat saksi mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP;
- Bawa situasi lingkungan saat terjadinya pencurian sepeda motor saksi sangat sepi tidak ada orang aktivitas sama sekali;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. HERI BUDIONO MANGUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bawa saksi melakukan penangkapan karena terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bawa barang yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636;
- Bawa Sepeda motor milik tersebut milik saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT alamat Jl. Nyai Ageng Arem-arem 6/16 Rt.1 Rw.2 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bawa pelaku pencurian yang berhasil kami tangkap bersama dengan rekan-rekan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan selain itu kami bersama dengan Rekan-rekan juga telah mengamankan 2 (dua) pelaku penadahan yang mengaku bernama Sdr. DIRMAN dan Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI;
- Bawa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saya sesama anggota Reskrim Polres Gresik diantaranya AIPTU MASKUR S., BRIPKA WIDI NUGROHO, BRIGADIR SATYA BHUANA PUTRA, dan BRIPKTU AHMAD NUR SYARIF;
- Bawa saksi bersama dengan rekan - rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Tambak Asri no.124B RT 06, RW 08, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bawa pelaku penadahan hasil kejadian pencurian Sdr. DIRMAN kami tangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar Pukul 03.30 WIB di jalan raya depan GG Dukuh bulak banteng Patriot GG III Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan untuk Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekitar Pukul 00.10 WIB di lapak jualan sewaktu akan tutup jualan makanan bebek goreng Jl. Ampel Gading Kec. Lawang Kab Malang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB tepatnya di Jl. Veteran 9H, RT.1, RW.11, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik selanjutnya hasil kejahatan pencurian tersebut oleh Para Terdakwa pada hari yang sama Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul Pukul 15.00 WIB langsung dijual kepada Sdr. DIRMAN yang diantar di Kos-kosanya di daerah Dukuh Bulang Banteng Gg. Patriot III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah itu oleh Sdr. DIRMAN dijual lagi kepada orang lain yang berada di Madura melalui perantara MOHAMMAD RIYADI Als YADI;
- Bawa awal mulanya kami bersama rekan - rekan telah mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT, selanjutnya perihal informasi terkait kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, Para Terdakwa sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian dari CCTV tersebut kami bisa mengetahui sepeda motor milik saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX memakai baju warna merah dan helm warna pink, dan Para Terdakwa tersebut telah kami ketahui indentitasnya karena Para Terdakwa merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya, kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Para Terdakwa tersebut dan mereka mengakui perbuatannya dan menunjukkan kepada siapa hasil kejahatan tersebut dijual, dari pengakuan Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada penadah yang bernama DIRMAN melalui perantara MOHAMMAD RIYADI alias YADI dan sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. BALENO di sokobanah Sampang Madura yang diantar melalui joki Sdr. ASMAD temannya DIRMAN, selanjutnya Para Terdakwa tersebut kami bawa ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjutnya.
- Bawa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara berbagi peran di mana Terdakwa II. yang berperan sebagai eksekutor / pemetik merusak kunci stir dengan menggunakan peralatan kunci T, milik Terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa I, kemudain setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa II sepeda motor langsung dikendarai meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara, sedangkan untuk Terdakwa I pada saat itu sebagai yang mengawasi situasi lingkungan dan menyiapkan sekaligus pemilik kunci T dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sarana sepeda motor honda scoopy warna Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX yang mengarah ke Surabaya;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada DIRMAN dengan cara terlebih dahulu ketemu di Warung Kopi Giras Daerah Pasar Podomoro Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya oleh Sdr. DIRMAN memberitahukan dan mengirimkan video sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2019 yang ingin dijual kepada Sdr. ARMADIN dengan harga Rp. 3.100.000,-, kemudian Sdr. ARMADIN memberitahu bahwa motor tersebut dihargai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa mengiyakan, dan langsung ke rumah tempat kostnya DIRMAN, selanjutnya DIRMAN mendatangi rumah Sdr. ARMADIN yang di daerah Tambak Wedi Baru Gg. 11 dengan tujuan untuk mengambil uang untuk penjualan sepeda motor tersebut. Setelah itu uangnya langsung diserahkan secara tunai kepada Para Terdakwa, Selanjutnya setelah sepeda motor diterima oleh Sdr. DIRMAN, kemudian oleh Sdr. ARMADIN telah menghubungi dan mengirimkan foto dan vidio sepeda motor tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI untuk mencari pembeli di daerah Madura, kemudian oleh Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI menghubungi sekaligus mengirimkan video kepada pembeli yang bernama BALENO di Ds. Sokobanah Sampang Madura dan memberitahukan kalau ada sepeda motor akan dijual dan berapa harga jual sepeda motor tersebut, setelah mendapat informasi dari BALENO bahwa harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu oleh MOHAMMAD RIYADI als YADI memberitahukan kepada Sdr. ARMADIN dan DIRMAN kalau laku terjual Rp. Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ARMADIN menyetujui. Dengan harga tersebut, uang ditransfer ke M-banking BRI yang berada di handphone milik MOHAMMAD RIYADI als YADI, setelah uang sudah masuk, atas perintah ARMADIN kemudian agar di transfer M-Bangking ke rekening BCA atas nama KHOIRUL ANAM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk bagian Sdr. DIRMAN uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk sepeda motor dikirim oleh Sdr. ASMAD selaku joki atau pengantar kepada Sdr. BALENO Ke Sokobanah Sampang Madura. Yang diambil di rumah tempat kost Sdr. DIRMAN;
- Bahwa barang yang kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa I diantaranya berupa 1 (satu) potong baju safety K3 warna merah hitam lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang, 1 (satu) kunci sok Y, 1 (satu) Helem Warna Ping merek Hiu, 1 (satu) buah Handphone Oppo R7 Lite Warna Putih;

- Bahwa Barang sudah kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa II diantaranya berupa 1 (satu) potong baju safety NDT warna merah hitam lengan panjang, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang : L-5601-CX, 1 (satu) buah Helem Warna Kuning Merek JPN yang digunakan pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa keberadaan Sdr. ARMADIN,Sdr. ASMAD dan Sdr. BALENO belum berhasil tertangkap dan masih dalam pencarian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. SATYA BHUANA PUTRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan karena terkait masalah pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636;
- Bahwa Sepeda motor milik tersebut milik saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT alamat Jl. Nyai Ageng Arem-arem 6/16 Rt.1 Rw.2 Kel. Kebungson Kec. Gresik Kab. Gresik;
- Bahwa pelaku pencurian yang berhasil kami tangkap bersama dengan rekan-rekan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dan selain itu kami bersama dengan Rekan-rekan juga telah mengamankan 2 (dua) pelaku penadahan yang mengaku bernama Sdr. DIRMAN dan Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan-rekan saya sesama anggota Reskrim Polres Gresik diantaranya AIPTU MASKUR S., BRIPKA WIDI NUGROHO, BRIPKA HERI BUDIONO MANGUN P, dan BRIPTU AHMAD NUR SYARIF;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan - rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Tambak Asri no.124B RT 06, RW 08, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa pelaku penadahan hasil kejadian pencurian Sdr. DIRMAN kami tangkap pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 sekitar Pukul 03.30 WIB di jalan raya depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GG Dukuh bulak banteng Patriot GG III Kec. Kenjeran Kota Surabaya dan untuk Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI pada hari Jumat, tanggal 5 Juli 2024 sekitar Pukul 00.10 WIB di lapak jualan sewaktu akan tutup jualan makanan bebek goreng Jl. Ampel Gading Kec. Lawang Kab Malang;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekira Pukul 13.00 WIB tepatnya di Jl. Veteran 9H, RT.1, RW.11, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kab. Gresik selanjutnya hasil kejadian pencurian tersebut oleh Para Terdakwa pada hari yang sama Senin tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul Pukul 15.00 WIB langsung dijual kepada Sdr. DIRMAN yang diantar di Kos-kosanya di daerah Dukuh Bulang Banteng Gg. Patriot III Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah itu oleh Sdr. DIRMAN dijual lagi kepada orang lain yang berada di Madura melalui perantara MOHAMMAD RIYADI Als YADI;
- Bahwa awal mulanya kami bersama rekan - rekan telah mendatangi tempat kejadian perkara dan melakukan interogasi terhadap saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT, selanjutnya perihal informasi terkait kejadian pencurian sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut, Para Terdakwa sempat terekam CCTV di Simpang 4 Nippon Paint Gresik, kemudian dari CCTV tersebut kami bisa mengetahui sepeda motor milik saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan menggunakan helm warna kuning dan disampingnya juga ada yang mengikuti menggunakan sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX memakai baju warna merah dan helm warna pink, dan Para Terdakwa tersebut telah kami ketahui indentitasnya karena Para Terdakwa merupakan residivis kasus pencurian di Surabaya, kemudian sekitar Pukul 21.00 WIB anggota Satreskrim Polres Gresik berhasil mengamankan Para Terdakwa, selanjutnya dilakukan introgasi terhadap Para Terdakwa tersebut dan mereka mengakui perbuatannya dan menunjukkan kepada siapa hasil kejadian tersebut dijual, dari pengakuan Para Terdakwa bahwa sepeda motor tersebut telah dijual kepada penadah yang bernama DIRMAN melalui perantara MOHAMMAD RIYADI alias YADI dan sepeda motor tersebut sudah laku terjual kepada Sdr. BALENO di sokobanah Sampang Madura yang diantar melalui joki Sdr. ASMAD temannya DIRMAN, selanjutnya Para Terdakwa tersebut kami bawa ke Polres Gresik guna proses penyidikan lebih lanjutnya.
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut dengan cara berbagi peran di mana Terdakwa II. yang berperan sebagai eksekutor / pemetik merusak kunci stir dengan menggunakan peralatan kunci T,

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I yang dibawa oleh Terdakwa I, kemudain setelah berhasil dirusak oleh Terdakwa II sepeda motor langsung dikendarai meninggalkan lokasi tempat kejadian perkara, sedangkan untuk Terdakwa I pada saat itu sebagai yang mengawasi situasi lingkungan dan menyiapkan sekaligus pemilik kunci T dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan mengendarai sarana sepeda motor honda scoopy warna Warna Hitam Merah dengan No.Pol terpasang : L-5601 CX yang mengarah ke Surabaya;

- Bahwa Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada DIRMAN dengan cara terlebih dahulu ketemu di Warung Kopi Giras Daerah Pasar Podomoro Kel. Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, selanjutnya oleh Sdr. DIRMAN memberitahukan dan mengirimkan video sepeda motor yaitu sepeda motor Honda Beat tahun 2019 yang ingin dijual kepada Sdr. ARMADIN dengan harga Rp. 3.100.000,-, kemudian Sdr. ARMADIN memberitahu bahwa motor tersebut dihargai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) kemudian Para Terdakwa mengiyakan, dan langsung ke rumah tempat kostnya DIRMAN, selanjutnya DIRMAN mendatangi rumah Sdr. ARMADIN yang di daerah Tambak Wedi Baru Gg. 11 dengan tujuan untuk mengambil uang untuk penjualan sepeda motor tersebut. Setelah itu uangnya langsung diserahkan secara tunai kepada Para Terdakwa, Selanjutnya setelah sepeda motor diterima oleh Sdr. DIRMAN, kemudian oleh Sdr. ARMADIN telah menghubungi dan mengirimkan foto dan vidio sepeda motor tersebut kepada Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI untuk mencari pembeli di daerah Madura, kemudian oleh Sdr. MOHAMMAD RIYADI Als YADI menghubungi sekaligus mengirimkan video kepada pembeli yang bernama BALENO di Ds. Sokobanah Sampang Madura dan memberitahukan kalau ada sepeda motor akan dijual dan berapa harga jual sepeda motor tersebut, setelah mendapat informasi dari BALENO bahwa harga jual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah itu oleh MOHAMMAD RIYADI als YADI memberitahukan kepada Sdr. ARMADIN dan DIRMAN kalau laku terjual Rp. Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. ARMADIN menyertujunya. Dengan harga tersebut, uang ditransfer ke M-banking BRI yang berada di handphone milik MOHAMMAD RIYADI als YADI, setelah uang sudah masuk, atas perintah ARMADIN kemudian agar di transfer M-Bangking ke rekening BCA atas nama KHOIRUL ANAM sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong komisi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan untuk bagian Sdr. DIRMAN uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk sepeda motor dikirim oleh Sdr. ASMAD selaku joki atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengantar kepada Sdr. BALENO Ke Sokobanah Sampang Madura. Yang diambil di rumah tempat kost Sdr. DIRMAN;

- Bahwa barang yang kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa I diantaranya berupa 1 (satu) potong baju safety K3 warna merah hitam lengan panjang, 1 (satu) kunci sok Y, 1 (satu) Helem Warna Ping merek Hiu, 1 (satu) buah Handphone Oppo R7 Lite Warna Putih;
- Bahwa barang sudah kami amankan pada saat penangkapan Terdakwa II diantaranya berupa 1 (satu) potong baju safety NDT warna merah hitam lengan panjang, 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang : L-5601-CX, 1 (satu) buah Helem Warna Kuning Merek JPN yang digunakan pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa keberadaan Sdr. ARMADIN,Sdr. ASMAD dan Sdr. BALENO belum berhasil tertangkap dan masih dalam pencarian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Tambak Asri no.124B RT 06, RW08, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut Bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa pencurian sudah Terdakwa I rencanakan bersama dengan Terdakwa II namun untuk tempat atau lokasinya Terdakwa I tidak merencanakan, jika ada kesempatan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung melakukan aksi pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana awal pada saat melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I yang bagian mengawasi lokasi, sedangkan Terdakwa II bagian merusak tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci Y, dan bagian mengambil sepeda motor secara langsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Terdakwa I berjalan kaki menuju rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata "AYO KELUAR" (cari sasaran), di situ Terdakwa II sudah paham dan langsung membawa kunci Y beserta Mata Kunci dan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX. sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumahnya sambil mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX dengan posisi Terdakwa I yang di depan sedangkan Terdakwa II di belakang, kami pun jalan / hunting untuk mencari sasaran. sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 yang sedang parkir di depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mempunyai rencana untuk melakukan pencurian, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mensurvei lokasi dengan cara mondor mandir dan setelah keadaan sudah aman sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa I berhenti dan memberikan 1 buah Kunci Y beserta mata kuncinya kepada Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I taruh di dashboard depan sepeda motor Scoppy, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP dan merusak tempat kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa I nyala tanpa kunci kemudian dibawa oleh Terdakwa II, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah menyala tanpa kunci Terdakwa I pun langsung bergegas meninggakan lokasi dan berjalan beriringan dengan posisi Terdakwa II membawa sepeda motor curian sedangkan Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX menuju ke rumah DIRMAN yang beralamat di Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah sampai di rumah DIRMAN, Terdakwa I pun menjual barang hasil pencurian tersebut dan di beli DIRMAN dengan Harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa II dan membagi uang hasil penjualan barang hasil curian tersebut;
- Bahwa pemilik 1 buah Kunci Y beserta mata kuncinya adalah Terdakwa I;
- Bahwa pemilik 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX yang Terdakwa II menggunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah untuk dijual kemudian uang dari hasil penjualan dibagi rata;
- Bahwa Terdakwa I pernah dihukum di Pengadilan Negeri Surabaya pada tahun 2018 perkara Narkotika dihukum penjara selama 5 (Lima) Tahun, dan pada tahun 2023 juga pernah dihukum di Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Menjual Barang hasil kejahatan dihukum kurungan penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal ;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Tambak Asri no.124B RT 06, RW08, Kel. Morokrembangan, Kec. Krempangan, Kota Surabaya;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa pencurian sudah Terdakwa II rencanakan bersama dengan Terdakwa I namun untuk tempat atau lokasinya Terdakwa II tidak merencanakan, jika ada kesempatan Terdakwa II bersama Terdakwa I langsung melakukan aksi pencurian;
- Bahwa yang mempunyai ide atau rencana awal pada saat melakukan tindak pidana pencurian adalah Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I yang bagian mengawasi lokasi, sedangkan Terdakwa II bagian merusak tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci Y, dan bagian mengambil sepeda motor secara langsung;
- Bahwa setelah Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya barang tersebut Terdakwa II jual kepada DIRMAN alamat Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar 15.00 WIB;
- Bahwa Sepeda motor tersebut laku terjual dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- Bahwa sistem pembayarannya secara tunai dan uangnya diterima secara langsung oleh Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi 2 dan Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saat ini sudah habis karena Terdakwa II pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak menggunakan 1 (satu) buah kunci Y kemudian setelah berhasil Terdakwa II rusak selanjutnya kendaraan tersebut saya kendalai seorang diri;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui saat ini keberadaan sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah jaket warna coklat dan menggunakan helm warna kuning dan mengendarai 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Scoopy warna merah hitam Nopol L-5601-CX ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa I ;
- Bahwa 1 (satu) buah helm warna kuning merek JPN, adalah milik saksi ARIFIANI YUNIAR HIDAYAT ;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju safety K3 warna merah hitam lengan panjang
- 1 (satu) kunci sok Y
- 1 (satu) Helem Warna Ping merek Hiu
- 1 (satu) buah Handphone Oppo R7 Lite Warna Putih
- 1 (satu) potong baju safety NDT warna merah hitam lengan panjang
- 1 (satu) Unit sepeda Motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan No. Pol Terpasang : L-5601-CX
- 1 (satu) buah Helem Warna Kuning Merek JPN
- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Honda Beat Waran Hitam, Tahun 2019, No. Pol : W-5394-CP, Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 beserta Kunci kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT mendapatkan order dari Customer yaitu RINA AGUSTINA untuk memasang bulu mata, pada saat saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT tiba di rumah RINA AGUSTINA kemudian sepeda motor saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT parkir di depan rumah RINA AGUSTINA lalu saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT masuk ke dalam rumah dengan posisi pagar tertutup lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT keluar dari rumah RINA AGUSTINA dan melihat sepeda motor saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT sudah tidak ada di tempat semula, kemudian saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT mencari di sekitar lokasi dan bertanya kepada RINA AGUSTINA apakah ada yang mengetahui kendaraan milik saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT tersebut. selanjutnya saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT ke Polsek Kebomas untuk melaporkan kehilangan motor milik saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT tersebut;
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh saksi HERI BUDIONO MANGUN. P dan saksi SATYA BHUANA PUTRA pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Tambak Asri no.124B RT 06, RW08, Kel. Morokrembangan, Kec. Krembangan, Kota Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II.
- Bahwa benar pencurian sudah Terdakwa I rencanakan bersama dengan Terdakwa II namun untuk tempat atau lokasinya Terdakwa I tidak merencanakan, jika ada kesempatan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung melakukan aksi pencurian dan yang mempunyai ide atau rencana awal pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar Terdakwa I bertugas bagian mengawasi lokasi, sedangkan Terdakwa II bertugas merusak tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci Y, dan bagian mengambil sepeda motor secara langsung;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Terdakwa I berjalan kaki menuju rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata "AYO KELUAR" (cari sasaran), di situ Terdakwa II sudah paham dan langsung membawa kunci Y beserta Mata Kunci dan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX. sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumahnya sambil mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX dengan posisi Terdakwa I yang di depan sedangkan Terdakwa II di belakang, kami pun jalan / hunting untuk mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sasaran. sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 yang sedang parkir di depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mempunyai rencana untuk melakukan pencurian, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mensurvei lokasi dengan cara mondor mandir dan setelah keadaan sudah aman sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa I berhenti dan memberikan 1 buah Kunci Y beserta mata kuncinya kepada Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I taruh di dashboard depan sepeda motor Scoppy, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP dan merusak tempat kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa I nyalakan tanpa kunci kemudian dibawa oleh Terdakwa II, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah menyala tanpa kunci Terdakwa I pun langsung bergegas meninggakan lokasi dan berjalan beriringan dengan posisi Terdakwa II membawa sepeda motor curian sedangkan Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX menuju ke rumah DIRMAN yang beralamat di Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah sampai di rumah DIRMAN, Terdakwa I pun menjual barang hasil pencurian tersebut dan di beli DIRMAN dengan Harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa II ;

- Bahwa benar uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi 2 dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT beli dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Melakukan pencurian;
- 3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan 2 (dua) orang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama Wahyu Dewa dan Ivando Gayu Manjaro dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Para Terdakwa tersebut Para Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Para Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Melakukan pencurian

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa "dengan maksud" disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi "dengan maksud" atau sengaja atau opzet haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT mendapatkan order dari Customer yaitu RINA AGUSTINA untuk memasang bulu mata, pada saat saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT tiba di rumah RINA AGUSTINA kemudian sepeda motor saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT parkir di depan rumah RINA AGUSTINA lalu saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT masuk ke dalam rumah dengan posisi pagar tertutup lalu sekitar pukul 13.00 WIB saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT keluar dari rumah RINA AGUSTINA dan melihat sepeda motor saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT sudah tidak ada di tempat semula, kemudian saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT mencari di sekitar lokasi dan bertanya kepada RINA AGUSTINA apakah ada yang mengetahui kendaraan milik saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT tersebut. selanjutnya saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT ke Polsek Kebomas untuk melaporkan kehilangan motor milik saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh saksi HERI BUDIONO MANGUN. P dan saksi SATYA BHUANA PUTRA pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa II yang beralamat di Tambak Asri no.124B RT 06, RW08, Kel. Morokrembangan, Kec. Krempangan, Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan Terdakwa II.

Menimbang, bahwa pencurian sudah Terdakwa I rencanakan bersama dengan Terdakwa II namun untuk tempat atau lokasinya Terdakwa I tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan, jika ada kesempatan Terdakwa I bersama Terdakwa II langsung melakukan aksi pencurian dan yang mempunyai ide atau rencana awal pada saat melakukan pencurian adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I bertugas mengawasi lokasi, sedangkan Terdakwa II bertugas merusak tempat kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci Y, dan bagian mengambil sepeda motor secara langsung;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Terdakwa I berjalan kaki menuju rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata "AYO KELUAR" (cari sasaran), di situ Terdakwa II sudah paham dan langsung membawa kunci Y beserta Mata Kunci dan membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX. sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumahnya sambil mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX dengan posisi Terdakwa I yang di depan sedangkan Terdakwa II di belakang, kami pun jalan / hunting untuk mencari sasaran. sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 yang sedang parkir di depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mempunyai rencana untuk melakukan pencurian, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mensurvei lokasi dengan cara mondar mandir dan setelah keadaan sudah aman sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa I berhenti dan memberikan 1 buah Kunci Y beserta mata kuncinya kepada Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I taruh di dashboard depan sepeda motor Scoppy, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP dan merusak tempat kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa I nyalakan tanpa kunci kemudian dibawa oleh Terdakwa II, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah menyala tanpa kunci Terdakwa I pun langsung bergegas meninggakkan lokasi dan berjalan beriringan dengan posisi Terdakwa II membawa sepeda motor curian sedangkan Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX menuju ke rumah DIRMAN yang beralamat di Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya, setelah sampai di rumah DIRMAN, Terdakwa I pun menjual barang hasil pencurian tersebut dan di beli DIRMAN dengan Harga sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pulang menuju ke rumah Terdakwa II ;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung dibagi 2 dan masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT beli dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP yang diambil oleh Para Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Para Terdakwa dilakukan tanpa izin dari saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT selaku pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pencurian telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP milik saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dengan demikian unsur “ yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif antara unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau unsur untuk sampai pada barang yang diambil baik yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika salah satu saja diantara unsur tersebut terpenuhi berarti unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 Terdakwa I berjalan kaki menuju rumah Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan berkata “AYO KELUAR” (cari sasaran), di situ Terdakwa II sudah paham dan langsung membawa kunci Y beserta Mata Kunci dan membawa 1 (satu) Unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX. sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat dari rumahnya sambil mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX dengan posisi Terdakwa I yang di depan sedangkan Terdakwa II di belakang, kami pun jalan / hunting untuk mencari sasaran. sekitar pukul 12.00 WIB sampai di Jl. Veteran 9H Kec. Kebomas Kab. Gresik Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP Noka : MH1JM2124KK650066, Nosin : JM21E2628636 yang sedang parkir di depan sebuah rumah, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung mempunyai rencana untuk melakukan pencurian, Terdakwa I dan Terdakwa II pun mensurvei lokasi dengan cara mondar mandir dan setelah keadaan sudah aman sekitar pukul 12.30 WIB Terdakwa I berhenti dan memberikan 1 buah Kunci Y beserta mata kuncinya kepada Terdakwa II yang sebelumnya Terdakwa I taruh di dashboard depan sepeda motor Scoppy, selanjutnya Terdakwa II berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Hitam Nopol W-5394-CP dan merusak tempat kunci sepeda motor tersebut, kemudian sepeda motor Terdakwa I nyalakan tanpa kunci kemudian dibawa oleh Terdakwa II, kemudian setelah sepeda motor tersebut sudah menyala tanpa kunci Terdakwa I pun langsung bergegas meninggakan lokasi dan berjalan beriringan dengan posisi Terdakwa II membawa sepeda motor curian sedangkan Terdakwa I membawa 1 (satu) Unit Kendaraan Scoppy warna Hitam Merah Nopol : L-5601-CX menuju ke rumah DIRMAN yang beralamat di Bulak Banteng Kec. Kenjeran Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi pada perbuatan Para terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol W-5394-CP. Noka MH1jM2124 KK650066.Nosin JM21E2628636 beserta kunci kotaknya.
- 1 (satu) buah Helem warna kuning merk JPN

Oleh karena dipersidangan terbukti milik dari saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT

maka dikembalikan kepada saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan nomor Pol terpasang L-5601-CX
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk berisi rekaman CCTV
- oleh karena barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kunci safety K3 warna merah hitam lengan Panjang
- 1 (satu) kunci sok
- 1 (satu) Helem warna ping merek Hiu
- 1 (satu) buah Handphone Oppo R7 Lite warna putih
- 1 (satu) potong baju safety warna merah hitam lengan Panjang.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Wahyu Dewa dan Terdakwa II. Ivando Gayu Manjaro tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK dari sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2019 No.Pol W-5394-CP. Noka MH1jM2124 KK650066.Nosin JM21E2628636 beserta kunci kotaknya.
 - 1 (satu) buah Helem warna kuning merk JPNDikembalikan kepada Saksi ARIFIANI YUNIARTI HIDAYAT
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy Warna Hitam Merah dengan nomor Pol terpasang L-5601-CX

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 258/Pid.B/2024/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah Flasdisk yang berisi rekaman CCTV

Tetap terlampir didalam berkas perkara

- 1 (satu) potong kunci safety K3 warna merah hitam lengan Panjang
- 1 (satu) kunci sok
- 1 (satu) Helem warna ping merek Hiu
- 1 (satu) buah Handphone Oppo R7 Lite warna putih
- 1 (satu) potong baju safety warna merah hitam lengan Panjang.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 6 Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua, Arni Mufida Thalib, S.H, M.H dan Bagus Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedik Wandono, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh Paras Setio,S.H, M.H.Li Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Arni Mufida Thalib, S.H.,M.H

ttd

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H.

ttd

Bagus Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dedik Wandono, S.H